

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang identitas penduduknya terdiri dari beragam agama, etnis, dan budaya. Fakta tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang dikenal dengan kekayaan budayanya diantara negara lain di dunia ini. Namun demikian, Indonesia juga dikenal dengan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk muslim ini kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara yang menarik untuk dikaji. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa dengan banyaknya penduduk yang beragama islam, Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah negara yang sanggup mempresentasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari.¹

Dewasa ini di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral, suci dan ibadah dalam agama dan merupakan suatu perbuatan hukum dalam negara Indonesia, yang memiliki akibat hukum.²

Beberapa praktek perkawinan beda agama terjadi contohnya seperti pada penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr. Semua penetapan pengadilan

¹Yanti Muchtar, *Penafsiran Ulang Perkawinan Beda Agama*, Jakarta: Kapal Perempuan, hlm. 2.

²Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 1.

memberikan gambaran adanya ketidakpastian hukum, menyangkut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Semua agama mengatakan bahwa perkawinan beda agama tidak sah dan bertentangan dengan norma agama.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi problematika dari pelaksanaan perkawinan beda agama ini adalah belum adanya peraturan hukum yang secara jelas mengatur tentang pelaksanaan perkawinan beda agama. Sehingga untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pengadilan mengenai pemberian ijin melakukan perkawinan beda agama penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul **Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Mengenai Pemberian Ijin Melakukan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr)**

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a.** Penetapan pengadilan mengenai pemberian ijin melakukan perkawinan beda agama dimintakan oleh pemohon kepada Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili.
- b.** Dalam penetapannya, hakim memberikan ijin/dispensasi/persetujuan kepada Para Pemohon untuk

melangsungkan perkawinan tanpa berdasarkan ketentuan sesuatu agama.

- c. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan belum mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa perbedaan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim tentang penetapan Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin melakukan perkawinan beda agama pasca munculnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perbedaan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah munculnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang penetapan Pengadilan Negeri mengenai pemberian ijin melakukan perkawinan

beda agama pasca munculnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi perkembangan hukum materiil dan hukum formil di Indonesia
- 2) Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perkawinan beda agama

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam dalam menjatuhkan penetapan mengabulkan atau menolak permohonan izin perkawinan beda agama.
2. Sebagai syarat untuk meraih gelar Strata Satu (S1). Pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

D. Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran

1. Kerangka Teori

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 1974, tetapi berlaku efektif baru pada tanggal 1 oktober 1975, merumuskan pengertian perkawinan

dalam pasal 1 sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara itu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan adalah agama yang dianut oleh calon mempelai.³ Namun demikian perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 2). Pencatatan perkawinan ini merupakan tindakan administratif (Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk). Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal perkawinan paling banyak satu juta rupiah (Pasal 90 ayat (1) butir b dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk).

³R. Subekti: *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, PT Intermedia, 2014, hlm. 3.

Asas-asas yang digunakan oleh Penulis, yaitu Ada beberapa Asas yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu :⁴

1. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Asas Pencatatan
3. Asas Keseimbangan dan Kewajiban
4. Asas Kematangan Jiwa

Dalam penulisan ini penulis menggunakan Asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Perkawinan yang dilakukan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Asas Pencatatan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka perkawinan itu selain harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dipeluknya, juga harus dihadapan dan dicatatkan di Lembaga Pegawai Pencatatan Nikah.

Dalam hal pencatatan, bagi mereka beragama Islam dapat mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi yang beragama Non-Muslim dapat mencatatkannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (KCS). Apabila mereka yang tidak

⁴Nawawi.N, *Perkawinan Campuran Problematika dan Solusinya*, Palembang: Balai Diklat, hlm. 3.

memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum positifnya seperti diatas maka perkawinannya dinyatakan tidak sah.

2. Kerangka Konseptual

a. Perkawinan

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

b. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.


c. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain.⁶ Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan.

⁵Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2010. hlm. 25.

⁶Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Dirbenpera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/1993, hlm. 39.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.⁷

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud penulis adalah sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer, antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 3) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam)
- b. Bahan hukum sekunder berupa literature-literature yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di buku, internet, pendapat ahli, artikel dan hasil-hasil penelitian
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang

⁷Hotma P.Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book.2009. hlm. 79.

relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni melakukan penelitian dengan menggunakan data dari berbagai sumber bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan internet yang dinilai relevan dengan permasalahan yang akan dibahas penulis dalam proposal skripsi ini.⁸

a. Teknik Pengolahan Data

Dalam penulisan skripsi ini teknik yang penulis gunakan dalam pengolahan data adalah seleksi data, data yang terkait dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai klasifikasinya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yakni analisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam proposal skripsi ini.

⁸Ronny Hanintji Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.2011. hlm.10

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Secara sistematis, penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan pendahuluan yang di dalamnya memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan tentang bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis yang benar-benar berhubungan dengan perkawinan beda agama

BAB III: HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan studi kasus mengenai penetapan pengadilan dalam perkara permohonan ijin melakukan perkawinan beda agama. Pertama Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska. Kedua Penetapan Nomor 85 / Pdt.P / 2014 / PN Pti. Ketiga Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini akan menguraikan mengenai analisa dari studi kasus berdasarkan penetapan Nomor 185/Pdt.P/2013/PN.Ska, penetapan Nomor 85/Pdt.P/2014/PN.Pti, penetapan Nomor 210/Pdt.P/2013/PN.Jr

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis menyampaikan pendapat berupa kesimpulan yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga menyampaikan saran-saran dari permasalahan yang diteliti didalam skripsi ini.

